



**World Summit on The Information Society (WSIS)
Asia-Pacific Regional Conference
The Tokyo Declaration:
The Asia-Pacific Perspective to The WSIS*)**

*) www.state.gov/documents/organization/16871.pdf

Perwakilan dari pemerintahan 47 negara, 22 organisasi internasional, 54 sektor swasta dan 116 organisasi non-pemerintahan (NGO) dari wilayah Asia Pasifik yang berhimpun di Konferensi wilayah Asia Pasifik, diadakan di Tokyo dari tanggal 13 hingga 15 Januari 2003, yang bertujuan untuk membangun pembagian visi dan strategi yang sama untuk "Information Society". Sasaran Konferensi adalah untuk mendiskusikan bagaimana jalan terbaik untuk bekerjasama dalam berkontribusi kepada keefektifan transisi wilayah terhadap information society yang akan "accelerate dan enhance" wilayah ekonomi, sosial budaya dan pembangunan teknologi.

Konferensi menegaskan bahwa tujuan utama dari *information society* untuk memfasilitasi secara penuh teknologi informasi dan komunikasi (*Information and Communication Technologies/ ICT*) di tingkat masyarakat dan sebab itu dimungkinkan pembagian dari keuntungan sosial dan ekonomi oleh semua, dalam arti dari akses dimana-mana atas jaringan informasi, pada saat pemeliharaan keanekaragaman dan warisan budaya.

Konferensi mengesahkan peranan penting ICT dalam *United Nations Millenium Development Goals*, yang mendeskripsikan dasar-dasar prinsipal dan pedoman untuk memerangi kemiskinan, kela-

paran, penyakit, kebutahurufan, penurunan lingkungan dan ketidaksetaraan gender.

Cara-cara yang dipakai diantaranya yaitu berbagi visi atas *information society*, pengakuan dari *The Unique Features* dari *Information Society* di wilayah Asia Pacific, meningkatkan *information society* wilayah yang terdiri dari wilayah-wilayah prioritas untuk *action*, Prioritas *Cross-sectoral* (Program-program dan kegiatan-kegiatan) dan e-strategi nasional dan regional.

Deklarasi ini diadopsi dari kesimpulan Asia Pacific *Regional Conference* dan akan diterapkan sebagai masukan dari *the Asia Pacific Region* kepada proses WSIS. Lebih jauh lagi, Konferensi mengakui pentingnya deklarasi dan rencana dari hasil tindakan proses WSIS, dimasukkan ke dalam *account international agreed goals*, termasuk *Millenium Declaration*.

United Nations Millenium Declaration

General Assembly dari *United Nations* mengadopsi deklarasi *UN Millenium Declaration* yang berisi mengenai

nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terdiri dari *freedom* (kebebasan), *equality* (persamaan), *solidarity* (solidaritas), *tolerance* (toleransi), *respect for nature* (respek terhadap alam), *shared responsibility* (pembagian tanggung jawab), untuk kedamaian, keamanan, dan pelucutan senjata, pembangunan dan membasmi kemiskinan, perlindungan lingkungan bersama kita, hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintahan yang baik, perlindungan bagi yang lemah, pengadaan pertemuan terhadap kebutuhan khusus Afrika dan memperkuat *United Nations*.

UN Millenium Development Goals (MDGs)

MDGs memiliki 8 (delapan) tujuan dalam melakukan pembangunan. *Pertama*, bertujuan untuk membasmi kemiskinan dan kelaparan khususnya mengurangi orang-orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari 1 (satu) dolar per hari dan mengurangi orang-orang yang menderita kelaparan. *Kedua*, adalah mencapai pendidikan dasar yang universal dengan menerapkan bahwa anak perempuan dan anak laki-

laki harus menyelesaikan seluruh sekolah dasar. Dalam hal yang berhubungan dengan kesetaraan wanita dan pria, MDGs memiliki tujuan yang *ketiga* yaitu mempromosikan persamaan jender dan hak-hak wanita, sedangkan tujuan MDGs yang *keempat* adalah menurunkan angka kematian anak khususnya mengurangi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) angka kematian anak di bawah umur lima tahun. Tujuan MDGs yang *kelima* adalah memperbaiki kesehatan ibu dengan mengurangi $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) rasio kematian ibu. *Keenam*, MDGs bertujuan untuk membasmi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya dengan menahan penyebaran virus HIV/AIDS dan menahan penyebaran virus malaria dan penyakit lainnya. Tujuan MDGs yang *ketujuh* adalah menjamin pemeliharaan lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang dapat mengurangi kehilangan hasil lingkungan, dengan mengu-

rangi sampai setengah jumlah penduduk yang tidak memiliki akses pada air minum yang bersih. Tujuan MDGs yang terakhir adalah membangun kerjasama global dalam pembangunan dengan membangun lebih jauh sistem perdagangan dan ekonomi yang merupakan aturan dasar agar dapat diperkirakan dan tidak diskriminatif termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan pembasmian kemiskinan dalam negeri maupun secara internasional. Memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk akses bebas dalam tarif dan kuota dalam kegiatan ekspor, memperhatikan kebutuhan negara-negara berkembang tanpa pantai dan di pulau yang kecil,¹ memiliki persetujuan dengan negara-negara maju dalam masalah debit, bekerjasama dengan negara berkembang, bekerjasama dengan perusahaan "pharmaceutical", dan bekerjasama dengan pihak-pihak swasta. (Yasmine MS Soraya)

Dampak Negatif Kebijakan-Kebijakan WTO Terhadap Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*)*)

*) www.treatycouncil.org/section_211553.htm - 39k

Hak asasi setiap manusia telah diakui secara pasti dan tetap oleh Mahkamah Internasional. Namun mengapa masih banyak tindakan semena-mena yang dapat dikatakan tidak memikirkan dampak buruknya dan tidak mengindahkan kepentingan dari Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) setiap negara. Untuk itu Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) mulai melakukan perjuangan agar mereka dianggap "ada" di dunia ini. Sebuah perjuangan dalam mempertahankan hak-hak dasar mereka sebagai akibat dari kebijakan-kebijakan internasional terutama yang dikeluarkan oleh WTO.

Hak-hak dari Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) terus diperjuangkan oleh *Commission on Human Right* saat diskusi dari UN draft *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* pada tahun 1999. Namun masih banyak ditemukan kesulitan-

kesulitan terutama dengan pemerintah yang tidak memiliki keinginan untuk memberikan persetujuan terhadap *Draft Declaration* ini yang memberikan pengakuan penuh akan hak dari Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*).

Permasalahan yang paling utama dari penolakan oleh beberapa pemerintahan, seperti Amerika Serikat, adalah pengakuan terhadap hak "self-determination" yang memberikan hak pada Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) untuk membentuk negara baru dan dapat menyebabkan perpecahan wilayah pemerintahan-pemerintahan tersebut.

Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) berpendapat bahwa hal yang paling utama pada saat ini adalah untuk melanjutkan pertahanan terhadap pengakuan hak-hak dasar seperti yang tercantum pada *Draft Declaration* seperti; *self-determination*, traktat-traktat, dan wilayah. Selain itu juga dilakukan pertahanan untuk menolak segala tujuan yang

ditujukan untuk mengurangi keabsahan, isi atau mencerminkan adanya diskriminasi apapun dalam *Draft Declaration* tersebut. Untuk itu Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) berpendapat bahwa usaha yang tepat saat ini untuk dilakukan salah satunya adalah dengan mengikuti perjanjian internasional di masing-masing negara dengan kumpulan dari berbagai sektor, dengan tujuan untuk menghasilkan dukungan dan meletakkan tekanan kepada pemerintah-pemerintah menangani masalah ini.

Dengan dibentuknya *International Cancun Declaration of Indigenous Peoples*, maka semakin jelas jalur yang digunakan oleh Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi khususnya mengenai dampak negatif dari *WTO Trade Negotiation* terhadap komunitas mereka. Juga mengenai masalah hak *self-determination*, yang menurut mereka memberikan kebebasan untuk menentukan status politik mereka dan

menentukan sendiri perkembangan sosial-budaya dan ekonomi mereka, dan juga termasuk hak atas wilayah dan sumber daya, terhadap pengetahuan tradisional (*Indigenous Knowledge*), kebudayaan, dan identitas mereka yang telah sangat dilanggar.

Contoh-contoh utama yang menggambarkan dampak buruk dari *WTO Agreement* terhadap mereka antara lain:

- Hilangnya sumber penghidupan ratusan ribu Petani Penduduk Asli (*Indigenous Peasants*) di Mexico yang memproduksi jagung karena pelepasan produksi jagung buatan yang lebih murah dan dibiayai besar-besaran oleh USA dan puluhan ribu petani sayuran dari Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) Filipina karena pelepasan sayuran, yang kesemuanya ini merujuk kepada kebebasan dari perdagangan dalam bidang pertanian.
- Meningkatnya pemiskinan petani suku perbukitan dan petani tradisional (*Indigenous Farmers*) yang terikat dalam produksi kopi (Colombia, Guatemala, dan Vietnam)

dikarenakan penurunan harga komoditas kopi.

- Peningkatan konflik yang terjadi antar perusahaan pertambangan, gas dan minyak bumi transnasional dengan Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*), salah satunya di Indonesia, dan terjadinya kehancuran ekonomi komunitas Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) tersebut akibat operasi industri bahan dasar ini.
- Banyaknya kasus pembunuhan dan penahanan-penahanan yang masih dapat diselesaikan dengan cara lain, juga banyak penghukuman terhadap aktivis-aktivis dan para pemimpin Penduduk Asli (*Indigenous People*) dan pendukung-pendukungnya serta peningkatan kriminalisasi terhadap pertahanan-pertahanan yang dilakukan oleh Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*)
- Paten terhadap tanaman-tanaman obat dan bibit yang dipelihara dan digunakan Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*). Juga terjadi apa yang

disebut dengan “Makhluk Hidup-Buatan”^{*} dan Pemanenan terhadap bentuk kehidupan jenis ini yang diprasaranai oleh *TRIPs Agreement*.

- Harga-harga barang farmasi yang membumbung tinggi, kesulitan mendapatkan obat yang lebih murah untuk wabah penyakit dalam komunitas Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) seperti, TBC, Malaria, dan AIDS, dan juga terjadi penurunan pelayanan kesehatan di komunitas masyarakat tersebut.
- Swastanisasi pelayanan jasa kebutuhan dasar milik negara seperti dalam bidang energi dan air.
- Pengurangan instrumen-instrumen internasional, ketentuan-ketentuan dasar dan hukum-hukum serta kebijakan-kebijakan nasional yang melindungi hak-hak Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) tersebut.

Maka, dengan mempertimbangkan sejumlah dampak

* Makhluk hidup (dalam hal ini tanaman) yang dibuat melalui proses yang tidak alamiah.

negatif dari pelanggaran terhadap hak-hak mereka tersebut, perwakilan dari para Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) yang hadir pada Pertemuan Tingkat Menteri WTO ke-5 (*Fifth Ministerial Meeting of the WTO*) di Cancun, meminta para pemerintah untuk:

1. Mengakui dan melindungi wilayah dan hak-hak atas sumber daya milik mereka dan hak *self-determination*. Kerangka kerja Hak Asasi Manusia seharusnya menekankan pada program-program perdagangan, penanaman modal, dan kebijakan-kebijakan anti kemiskinan.
2. Berhenti mematenkan dari bentuk nyata dan dalam bentuk hak kekayaan intelektual lainnya terhadap sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional (*Indigenous Knowledge*). Memastikan bahwa, *Indigenous Peoples* dapat mempertahankan hak-haknya untuk mengatur sendiri kepentingan-kepentingannya, tanaman-tanaman obat dan pengetahuannya (*Indigenous Knowledge*).
3. Memastikan hak-hak dasar akan kesehatan Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*). Hak-hak negara untuk mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan masyarakatnya dan mendukung sarana obat-obatan, yang harus mengingat kewajiban mereka untuk melindungi hak kekayaan intelektual atas kerjasama-kerjasama yang dilakukan.
4. Tidak ada masalah baru yang dapat dinegosiasikan dalam *Ministerial Conference* yang ke-5 ini.
5. Mencegah perluasan Perjanjian GATT dan mengubah perjanjian yang telah ada agar dapat menghentikan swastanisasi dan liberalisasi dari layanan kesehatan, pendidikan, perairan, energi, dan lingkungan.
6. Menghentikan negosiasi mengenai pertanian yang akan mendorong liberalisasi impor produk pertanian lebih jauh lagi.
7. Menghentikan militerisasi komunitas Penduduk Asli (*Indigenous Peoples*) dan menghentikan kriminalisasi

dari protes dan aksi-aksi pertahanan *Indigenous Peoples* terhadap proyek dan program industri yang merusak.

8. Mendukung dan menguatkan sistem perdagangan yang berkelanjutan yang telah ada selama berabad-abad diantara *Indigenous Peoples* Amerika.

Kemudian ada usaha untuk membentuk suatu *Joint Statement*, dalam *Inter-sessional Working Group on The UN Draft Declaration for*

The Rights of Indigenous Peoples 15 September 2003. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa tiap permohonan yang bertujuan untuk mengubah draft *Declaration* harus secara tegas sejalan dengan tujuan dan prinsip dari *UN Charter* dan memenuhi tujuan-tujuan utama dari proses pembentukan ukuran-ukurannya.

Terutama ditekankannya pada para peserta bahwa proses pembentukan ukuran hak asasi manusia ini tidak dan tidak akan membebani tujuan atau tempat yang mendiskriminasi *Indigenous Peoples*. (Fatiah)

Perlawanan Amerika Serikat Terhadap *International Criminal Court (ICC)*

Pada tanggal 1 Juli 2002, setelah 74 negara meratifikasi Statuta Roma, *International Criminal Court (ICC)* berlaku efektif. Terhadap keberlakuan ICC ini Amerika Serikat, yang telah menandatangani Statuta Roma mengenai ICC pada tanggal 31 Desember 2000, menarik perhatian dunia tidak saja dengan absensinya sebagai negara peratifikasi tetapi juga pernyataannya yang menolak otoritas pengadilan tersebut.

Prinsip utama keberatan Amerika Serikat terhadap Statuta Roma yang melahirkan ICC adalah bahwa perjanjian tersebut memberikan ICC otoritas untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara Amerika Serikat, khususnya kepada mereka yang terlibat di militer, tanpa persetujuan tertentu dari pemerintah Amerika Serikat. Alasan kedua dan juga merupakan aspek penting di

bidang administrasi adalah apabila, misalnya, ICC menerapkan yurisdiksinya terhadap salah satu anggota militer atau terhadap petugas sipil seperti sekretaris pertahanan, yang memerintahkan penyerangan udara terhadap negara lain, maka ICC akan menempatkan dirinya dalam posisi yang memberikan penilaian terhadap legalitas penyerangan tersebut berdasarkan hukum internasional mengenai keputusan keamanan domestik Amerika Serikat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintahan Presiden Bush pada saat ini melancarkan perlawanan terhadap ICC dengan menekan Dewan Keamanan PBB untuk memberikan imunitas dari penuntutan terhadap warga negara Amerika Serikat yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Sebagai langkah pertama dalam memberikan penekanannya terhadap Dewan keamanan PBB, Amerika Serikat menggunakan posisinya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan untuk memveto proposal yang akan memberikan mandat berjangka panjang terhadap pasukan

penjaga perdamaian NATO dan misi pelatihan polisi PBB di Bosnia-Herzegovina. Terhadap ancamannya untuk mengakhiri operasi pejuang perdamaian di Bosnia, pada tanggal 12 Juli 2002 Dewan Keamanan PBB mengabulkan permintaan Amerika Serikat dengan mengeluarkan Resolusi Dewan keamanan PBB nomor 1422 (2002) yang memberikan penangguhan terhadap penyelidikan dan penuntutan ICC kepada Amerika Serikat selama satu tahun. Perkembangan terakhir dari perlawanan Amerika Serikat terhadap ICC adalah dikeluarkannya kembali Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 12 Juni 2003 dengan nomor 1487 (2003) yang sekaligus kembali memperpanjang penangguhan penyelidikan atau penuntutan dari ICC terhadap Amerika Serikat hingga 12 Juni 2004.

Banyak pihak yang menyesalkan resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB itu yang dianggap menguntungkan Amerika Serikat sebagai bukan negara peratifikasi dari Statuta Roma. *London's Financial Times* memandang tindakan Amerika

Serikat tersebut sebagai tindakan yang ironis bagi Uni Eropa dan sekutu-sekutu Amerika Serikat lainnya dimana pada saat ini Amerika Serikat sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan perlawanan terhadap terorisme global. Sedangkan *London's Independent* menyatakan perlawanan Amerika Serikat tersebut dikarenakan ancaman ICC terhadap supremasi sistem peradilan sendiri. Sikap Amerika Serikat tersebut sama saja dengan segala penolakannya untuk memasukkan dirinya dalam perjanjian internasional, termasuk di

dalamnya yang menyangkut peningkatan panas bumi secara global, tes nuklir, juga mengenai senjata kimia dan biologi. Dapat disimpulkan, menurut *London's Independent*, bahwa Amerika Serikat menganggap segala peranannya di permasalahan dunia membuatnya mendapatkan perlakuan yang berbeda dibandingkan negara-negara lainnya yang dapat membuatnya dapat dicap sebagai negara yang memiliki sikap yang arogan dan juga tidak dapat diterima. (Dian Tri Irawaty)

**Manila Declarations
on Food and Land Without Poisons:
People's Rights and People's Empowerment*)**

*) www.treatycouncil.org/new_page_5244111113.htm - 50k

Sebanyak 140 partisipan dari 17 negara menghadiri kongres pertama PAN AP (*Pesticide Action Network Asia and the Pasific*) yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada tanggal 1-4 April 2003. Seluruh peserta menyatakan dirinya sebagai gerakan rakyat yang mewakili

kaum petani, wanita, pekerja pertanian, penduduk asli, nelayan, kaum muda pedalaman, gerakan agro-ekologi akar rumput, konsumen, gerakan hak asasi manusia dan anak-anak, institusi penelitian, akademisi, pendukung pemberian ASI / Air Susu Ibu (*breast feeding*), ilmuwan, dan kelompok aksi

sosial. Gerakan mereka mempunyai visi untuk menciptakan pertanian yang ekologis, berpihak pada rakyat, dan mendukung wanita, yang diwujudkan dalam masyarakat yang beragam tapi damai, bebas, adil, sejajar, dan demokratis.

Kongres ini dilatarbelakangi kenyataan yang pahit mengenai kondisi pertanian saat ini, dan situasi perang Irak yang semakin memperburuk kehidupan rakyat dunia, dan pada khususnya mereka sepakat akan hal-hal berikut ini:

- WTO, institusi finansial internasional (*International Financial Institutions/IFIs*) seperti *World Bank/IMF*, dan *Asian Development Bank (ADB)* telah menciptakan monopoli yang intensif dalam pertanian, dengan kolusi dari para tuan tanah, pemerintah, dan kalangan elit. Bahkan pemerintah telah mengingkari tanggung jawabnya untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat. Situasi ini semakin menyengsarakan petani dan masyarakat pedesaan.
- Lahan pertanian dan sumber daya lain semakin terkonsentrasi di tangan para tuan tanah dan perusahaan agrobisnis. Kegiatan dalam agrobisnis, pengerjaan pangan, agro-kimia, pembibitan, perusahaan transnasional (*transnational corporation / TNC*) di bidang farmasi dan kedokteran hewan semakin terintegrasi dalam beberapa kelompok berkekuatan global. Perusahaan-perusahaan besar tersebut tidak segan untuk mengajukan paten atas sumber daya milik bersama, dan mengembangkan agroteknologi berbahaya seperti teknik genetika, untuk mendukung kepentingannya. Monopoli semacam ini meningkatkan ketergantungan masyarakat kepada pemasokan industrial eksternal seperti pestisida, pupuk kimia, dan teknologi lainnya yang sebenarnya tidak diperlukan.
- Faktor-faktor di atas telah berperan dalam membina-sakan manusia dan sumber daya alam. Dalam hal konsumsi khususnya, konsumen tidak mempunyai pilihan lain kecuali me-

nyantap bahan makanan yang tidak lagi bersifat alami dan sehat, dan kaum petani tidak mempunyai bahan makanan dalam kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Slogan AS dalam "*War on Terrorism*" yang disertai dengan tindakan menginvasi Irak menjadi titik puncak strategi dan pola yang mengembangkan militerisasi, militerisme, fundamentalisme, kastaisme, dan rasisme. Kondisi itu menciptakan kesengsaraan, penindasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat pedalaman, kaum petani, pekerja, dan gerakan rakyat. Terlepas dari berbagai tekanan yang ada, melalui kongres ini, gerakan rakyat di Asia Pasifik membuktikan dirinya bahwa Mahkamah Internasional masih memperjuangkan hak-hak, tanah, sumber daya, dan martabatnya terhadap imperialis globalisasi. Usaha-usaha yang telah mereka lakukan antara

lain: mencegah pembangunan bendungan, menghentikan kegiatan TNC yang berlangsung di tanah rakyat, memblokir penjualan dan penggunaan pestisida. Tujuan mereka tidak lain adalah:

- Melawan imperialis globalisasi.
- Membebaskan lahan dan bahan makanan dari racun, penindasan, subordinasi, dan eksploitasi.

Untuk mewujudkan kedua hal itu, para wakil gerakan rakyat se-Asia Pasifik ini mendeklarasikan diri untuk:

1. Memperkuat dan mengkonsolidasikan gerakan rakyat, meningkatkan pertahanan terhadap militerisasi dan agresi.
2. Mendukung dan menegaskan kedaulatan pangan rakyat, terutama hak rakyat untuk memutuskan kebijakan mengenai bahan makanan & pertanian, hak atas pangan, hak atas lahan dan sumber daya produktif, pengetahuan dan keahlian, dan hak atas pendapatan yang adil.
3. Berjuang untuk membebaskan wanita dari sistem patriarki, mendukung mar-

- tabat mereka, dan persamaan hak khususnya atas lahan dan sumber daya produktif.
4. Melanjutkan pengembangan, dukungan, dan perlindungan pemberian ASI sebagai pangan utama dan hak utama.
 5. Berjuang untuk penentuan nasib sendiri bagi penduduk asli, dan komunitas lain, menghapus kastaisme dan segala bentuk diskriminasi rasial.
 6. Bekerja untuk perlindungan dan perkembangan hak-hak anak dan menghapus perbudakan dan penganiayaan anak untuk mencapai potensial maksimal mereka di masyarakat.
 7. Berjuang untuk realisasi pertanian yang murni dan reformasi perikanan.
 8. Membebaskan diri dari pestisida, organisme hasil modifikasi genetik (*Genetically Modified Organisms/GMOs*), irradiasi makanan dan teknologi berbahaya lainnya, dan memajukan pertanian ekologis.
 9. Memajukan dan melindungi hak-hak seluruh pekerja pertanian.
 10. Membebaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dari kontrol industri dan mengembalikannya murni untuk melayani masyarakat.
 11. Membebaskan pangan dan pertanian dari campur tangan WTO.
 12. Menjauhkan TNC di bidang bahan makanan dan agrokimia dari berbagai negara, menghapus kontrolnya atas sarana produksi, dan memperhitungkannya sebagai perusak kehidupan manusia dan lingkungan. (Asih Saraswati)

International Colloquium – Privately Financed Infrastructure: Legal Framework and Technical Assistance*)

*) www.uncitral.org/english/news/pfip-7-01colloquium-e.htm - 9k

Dengan dikosponsori dan dibantu oleh *Public Private Infrastructure Advisory Facility*

(PPIAF), *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)*

mengadakan sebuah *colloquium* dengan judul "*Privately Financed Infra-structure: Legal Frame-work and Technical Assistance*" pada tanggal 2 s/d 4 Juli 2001 di Vienna.

The Colloquium ditujukan untuk membentuk perwakilan dan peraturan yang baik yaitu mencoba memenuhi kebutuhan negara penerima untuk mendapatkan bantuan dalam hal menetapkan peraturan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip kerjasama antara publik dan privat. Para peserta juga diajak untuk ikut memberikan rekomendasi yang diinginkan dan khususnya dapat dilaksanakan mengenai bentuk hukum atau bentuk peraturan tersebut.

Terdapat lebih dari 70 negara yang terdaftar sebagai peserta dalam *Colloquium* tersebut, termasuk di dalamnya pegawai pemerintahan, bankir, dan juga pengacara swasta yang berasal lebih dari 20 negara, terdapat juga perwakilan dari organisasi yang berada di bawah PBB, institusi keuangan internasional, organisasi inter-governmental, organisasi non-

governmental. Pada keseluruhannya, semua peserta mewakili beberapa tingkatan para ahli dari sistem hukum yang berbeda.

Hari pertama Colloquium digunakan untuk mengeksplorasi tindakan-tindakan terbaik yang organisasi internasional bisa lakukan dalam hal membantu negara-negara menerapkan kebijakan domestik untuk infra-struktur investasi swasta.

Hari kedua digunakan untuk presentasi prinsip-prinsip hukum dan pengalaman-pengalaman khusus dari negara-negara terpilih.

Hari ketiga sebagai hari terakhir, digunakan untuk mengeksplorasi pandangan dari sektor swasta, baik dari institusi keuangan, kontraktor dan juga operator infrastruktur, untuk memutuskan hasil akhir bagaimana cara menyebarkan pengetahuan secara luas mengenai UNCITRAL *Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Projects* dan pelaksanaan persiapan bentuk hukum dalam isu-isu terpilih yang berhubungan dengan pedoman (*guide*) tersebut. (Dian Tri Irawaty)

Diskriminasi Terhadap Tarif Ekspor Impor Kasus Amerika dan Kanada Dalam Perdagangan Kayu*)

*) www.sice.oas.org/dispute/wto/ds236/ds236r1e.asp - 64k

Dunia kini telah berada dalam era pasar bebas, dimana negara-negara dapat dengan bebas mengekspor atau mengimpor berbagai barang dan komoditi dari atau ke negara manapun. Komitmen negara-negara dalam menjalankan pasar bebas tertuang dalam *General agreement on Tariff and Trade* (GATT) di bawah badan *World Trade Organization* (WTO). Berdasarkan kesepakatan dalam GATT, maka tiap negara tidak boleh menerapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminasi terhadap barang atau komoditi dari suatu negara tertentu. Kebijakan-kebijakan dalam negeri seperti dumping, pengenaan bea masuk yang tinggi dianggap tidak sejalan dengan semangat dari pasar bebas itu sendiri.

Walau pada dasarnya telah diatur di dalam GATT,

namun komitmen dari negara negara untuk melaksanakannya masih diragukan. Masih banyak negara-negara yang dengan sedemikian rupa membuat kebijakan-kebijakan dalam negeri yang berujung pada upaya perlindungan produk dalam negerinya terhadap produk asing yang masuk ke negaranya.

Salah satu kasus yang dapat digunakan sebagai contoh dari lemahnya komitmen negara-negara terhadap pelaksanaan pasar bebas adalah kasus antara Amerika dan Kanada dalam kegiatan perdagangan *softwood lumber*. Kasus tersebut kemudian dihadapkan ke WTO oleh Kanada.

Kasus antara Amerika dan Kanada tersebut kemudian dikenal dengan nama *United States-Preliminary Determination With Respect to Certain Softwood Lumber From Canada*. Yang menjadi

isu sentral dari permasalahan tersebut adalah penerapan kebijakan *Preliminary Countervailing Duty Determination* atau pengenaan pajak bea masuk yang tinggi terhadap suatu produk tertentu guna melindungi produk dalam negeri oleh *United States Department of Commerce* (USDOC) atau Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Selain dianggap tidak sesuai dengan ketentuan dalam GATT, kebijakan tersebut juga dinilai telah melanggar perjanjian tentang subsidi dan bea masuk atas barang atau yang disebut dengan *Subsidies and Countervailing Measures Agreement* (SCM Agreement).

Dalam kasus tersebut, Amerika melalui kementerian perdagangannya telah membuat suatu kebijakan untuk mengenakan pajak atau bea masuk yang tinggi terhadap barang-barang ekspor dari negara lain yang masuk ke Amerika. Barang-barang yang dikenakan bea masuk yang tinggi adalah barang-barang yang di dalam negeri Amerika merupakan barang-barang komoditi penting yang men-

dapat subsidi dari pemerintah. Kebijakan tersebut diambil agar barang-barang yang disubsidi tersebut tetap memiliki daya saing di dalam negeri terhadap barang-barang dari negara lain karena harganya sudah tentu menjadi lebih murah.

Salah satu barang ekspor yang terkena imbas dari pelaksanaan kebijakan ini adalah produk kayu olahan setengah jadi (*softwood lumber*). Kanada sebagai negara pengekspor kayu merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut karena mengakibatkan harga kayu dari Kanada yang masuk ke Amerika menjadi sangat mahal. Tindakan Amerika ini dianggap sebagai salah satu diskriminasi dalam perdagangan yang menyalahi ketentuan dari GATT berkaitan dengan pasar bebas.

Keinginan negara-negara dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dalam GATT memang sangat dipengaruhi faktor kepentingan dari negara-negara yang menerapkannya. Beragam kepentingan yang saling berbenturan ini menyebabkan

inkonsistensi dari negara-negara dalam melaksanakan ketentuan GATT. Contoh yang paling sering ditemui berkaitan dengan inkonsistensi, sebagian besar memang melibatkan Amerika Serikat. Dalam upaya menyelamatkan produk dalam negerinya, Amerika sering membuat kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan dari GATT. Tetapi dalam kondisi yang berbeda, jika berkaitan dengan ekspor produknya ke negara lain maka Amerika juga yang dengan keras menggunakan ketentuan dalam GATT agar produknya dapat diterima di suatu negara tanpa terkena diskriminasi.

Contoh dari inkonsistensi Amerika ini dapat tercermin dari kasus lain yaitu kasus *Hormone Beef Case*. Kasus

yang juga ditangani oleh WTO ini melibatkan Amerika dan negara-negara Uni Eropa dalam kegiatan ekspor daging sapi dari Amerika ke negara-negara tersebut. Dalam kasus tersebut, negara-negara Uni Eropa menolak ekspor daging sapi dari Amerika yang merupakan daging dari sapi hasil rekayasa genetik. Rekayasa genetik ini bertujuan agar sapi dapat menghasilkan daging yang kualitasnya lebih baik. Penolakan negara-negara Eropa tersebut dilakukan dengan alasan kekhawatiran bahwa daging sapi hasil rekayasa genetik tersebut dapat menimbulkan efek samping yang negatif dikemudian hari terhadap pengkonsumsinya.
(Daeng Randy)

**Legal Framework of Conditions With Respect to
International Surveying Activities*)
(Pengaturan-pengaturan yang Berkaitan dengan
Status dari Aktivitas Peneliti)**

*) www.ddl.org/figtree/pub/fig_2002/Ts1-1/TS1_1_keller_hofmann.pdf

Menjadi Peneliti tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi atau teknik

semata. Atas beberapa alasan, profesi peneliti juga menjadi subyek dari peraturan negara.

Negara sendiri, bagaimanapun, juga merupakan bagian dari lingkup masyarakat internasional dengan hukum internasionalnya. Dilihat dari keterkaitan tersebut, maka status dari profesi peneliti juga mendapat tempat tersendiri dalam hukum internasional, terutama jika para peneliti tersebut sedang melakukan tugas mereka secara "internasional" (tidak lagi dalam batas negara). Berikut ini akan dibahas beberapa upaya yang bersifat internasional untuk menekankan kepada negara-negara agar tidak membatasi dan mempersulit kegiatan penelitian. Pembahasan yang akan diberikan adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh *European Community (EC)* dan *World Trade Organization (WTO)* melalui perspektif *The General Agreement on Trade in Service (GATS)*.

Dalam kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti, terutama bila dilakukan di negara lain, ia akan mendapatkan dirinya dihadapkan pada beragam peraturan yang terkadang menyulitkan bahkan tidak memungkinkan baginya untuk

melakukan kegiatan di negara lain tersebut. Beberapa contoh syarat yang diberikan oleh negara yang menyulitkan bagi peneliti adalah:

1. Adanya penetapan nasionalitas oleh negara tujuan penelitian
2. Harus memiliki domisili di negara tujuan penelitian
3. Pendidikan atau standar pengetahuan yang hanya bisa didapatkan di negara tujuan penelitian; dan
4. Perlakuan yang tidak sama yang diberikan terhadap peneliti yang berasal dari negara tertentu.

Oleh beberapa negara, syarat-syarat tersebut dibuat sedemikian rupa secara langsung atau tidak langsung bertujuan agar pihak asing terutama para pesaing dalam sektor ekonomi dan bisnis, kesulitan untuk mendapatkan akses agar bisa melakukan penelitian atau *survey* terhadap kondisi pasar domestik dan menciptakan proteksi bagi pasar nasional. Hal demikian biasanya diberlakukan terhadap kegiatan penelitian yang berkaitan dengan *public*

interest atau kepentingan orang banyak (umum).

Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan kondisi tersebut adalah apakah peraturan-peraturan nasional yang membatasi harus diterima (dilaksanakan) atau adakah suatu pengaturan dalam tingkat internasional yang memungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan pembatalan terhadap peraturan-peraturan nasional yang demikian? Saat ini muncul suatu kecenderungan ke arah pembuatan suatu pengaturan di tingkat internasional yang bertujuan untuk membuat pengaturan-pengaturan yang memberikan perlindungan dan penyediaan sarana terhadap penelitian yang dilakukan antar negara. Kecenderungan tersebut dapat terlihat melalui beberapa contoh misalnya yang tercermin dalam *The General Agreement on Trade in Service (GATS)* dan *The Treaty Establishing the European Economic Community* (perjanjian terbentuknya Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE)).

General Agreement on trade in Services (GATS)

GATS terdapat dalam bagian Annex 1C dari perjanjian terbentuknya *World Trade Organization (WTO)*. GATS mewakili tumbuhnya kepentingan pada penyediaan jasa di bidang perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi global pada umumnya dan khususnya untuk kegiatan perdagangan internasional. Sebelum adanya GATS, negara-negara dapat dengan bebas membatasi akses terhadap penyediaan jasa dibidang perdagangan. GATS merupakan pencetus bagi kebebasan kegiatan ekonomi dan pasar yang lebih luas dan merupakan dasar terhadap adanya perlindungan yang lebih baik di bawah hukum internasional terhadap tindakan diskriminasi di bidang perdagangan internasional.

Kegiatan penelitian telah dianggap sebagai kegiatan jasa profesional khusus yang dapat disejajarkan dengan profesi konsultan hukum, dokter, akuntan, arsitek, dan lain sebagainya. Pertimbangan tersebut mendorong GATS untuk

membuat suatu batasan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah suatu negara yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Prinsip utama yang terdapat di dalam GATS adalah *The Principle of the Most-Favoured Nation Treatment* (prinsip persamaan perlakuan terhadap negara manapun dalam hal melakukan hubungan perdagangan - *red*). Prinsip ini membuat suatu kewajiban bagi negara-negara yang harus dilaksanakan tanpa dalih atau persyaratan apapun sejak GATS berlaku.

Semua negara anggota WTO, secara otomatis juga merupakan anggota dari GATS. Bila sebuah penyedia jasa penelitian atau pelaku penelitian asing mendapatkan pengakuan di wilayah sebuah negara anggota WTO, maka negara tersebut sesuai dengan prinsip *Most-Favoured Nation Treatment*, juga harus menerima semua jenis pelaku penelitian dari semua negara yang merupakan anggota WTO. Perlakuan ini harus diberikan tanpa persyaratan apapun.

The Treaty Establishing the European Economic Community

Perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa sudah dimulai sejak tahun 1957, dan sudah melalui beberapa kali proses amandemen. Amandemen yang terakhir dilakukan melalui *Treaty of Amsterdam* (Perjanjian Amsterdam) yang berlaku pada 1 Mei 1997. Tujuan utama dari perjanjian tersebut adalah untuk menciptakan sebuah pasar besar yang mencakup seluruh negara-negara di Eropa.

Pada perjanjian tersebut, peraturan yang berkaitan dengan kebebasan gerak atas berbagai "faktor ekonomi" telah distandarisasi. Tujuan dari kebebasan mendasar ini adalah menjamin adanya suatu standar bagi pasar Eropa. Perjanjian tersebut memuat beberapa pengaturan khusus berkaitan dengan:

1. Kebebasan gerak dari barang-barang kebutuhan pokok;
2. Kebebasan gerak dari orang (pekerja) dan hak mereka

- untuk dapat tinggal dimana-pun;
3. Kebebasan gerak dari jasa; dan
 4. Kebebasan gerak terhadap dana, uang dan pembayaran (kapital).

Kebebasan gerak atas kegiatan jasa adalah untuk menjamin kebebasan dari penyedia jasa dan pelaku kegiatan penelitian agar dapat melakukan kegiatannya dimanapun di wilayah negara anggota yang lain sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. *Kebebasan gerak atas jasa* dapat diartikan sebagai adanya larangan terhadap tindakan pembatasan. Konsep awalnya adalah

pelarangan adanya diskriminasi dengan dasar nasionalitas atau kewarganegaraan. Namun demikian, *Kebebasan gerak atas jasa* tentu saja tidak dapat diberlakukan secara absolut (mutlak) di dalam wilayah Masyarakat Ekonomi Eropa. Tindakan pembatasan atau pelarangan mungkin saja dilakukan bila kepentingan publik (*public interest*) menghendaki dan disertai alasan yang dapat diterima dan masuk akal. Beberapa alasan yang dapat digunakan adalah ketertiban umum, keamanan dan isu kesehatan.

(Daeng Randy)

International Conference on Ballast Water Management for Ships*)

*)<http://www.globallast/imo.org/>

IMO (*International Maritime Organization*) akan mengadakan konferensi diplomatik yang bertajuk *International Conference on Ballast Water Management for Ships* pada 9-13 Februari 2004 di markas IMO di London, Inggris. Konferensi ini

diselenggarakan untuk meninjau kembali dan mengadopsi *final draft* dari *International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments*.

Konvensi ini mengatur mengenai pengambilan dan

pelepasan air dan sedimen pemberat kapal (*ships' ballast water and sediments*) agar tidak memindahkan spesies laut dari habitat aslinya ke lingkungan baru. Dalam pertemuan ke-49 pada tanggal 14-18 Juli 2003 di London, MEPC (*Marine Environment Protection Committee*) telah menyetujui rancangan akhir konvensi tersebut untuk diajukan dalam *International Conference on Ballast Water Management for Ships* sesuai jadwal yang telah disepakati oleh Dewan IMO. Dalam pertemuan ini, MEPC mengadakan *review* artikel demi artikel dari rancangan tersebut dengan mempertimbangkan laporan dari BWWG (*Ballast Water Working Group*).

Isu mengenai organisme akuatik berbahaya dalam air pemberat diangkat oleh IMO pertama kali pada tahun 1988, kemudian dilanjutkan oleh MEPC dan BWWG (sebenarnya IMO telah menyelidiki penyebaran organisme akuatik berbahaya di seluruh dunia sejak 1982). Untuk membantu negara berkembang dalam memahami permasalahan dan

memonitor situasi, IMO mengadakan *Global Ballast Water Management Programme (Globalballast)*, serta menyediakan bantuan dan keahlian teknis.

Invasi spesies laut ke lingkungan baru karena terbawa melalui air pemberat kapal telah menjadi ancaman signifikan bagi keanekaragaman laut dan akuatik saat ini. Bahkan pemerintah AS baru-baru ini mengakui bahwa invasi ini adalah ancaman paling berbahaya bagi planet bumi.

Air pemberat (*ballast water*) adalah air yang dibawa dalam kapal untuk menjaga stabilitas, keseimbangan, dan ketahanan struktur kapal. Air pemberat ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan efisiensi pengoperasian kapal modern dengan menjaganya tetap seimbang ketika kapal tidak sedang mengangkut muatan. Ketika sedang tidak memuat kargo, kapal mengisi tank pemberat dengan air, dan saat kargo sudah dimuat maka air pemberat dibuang. Ribuan spesies laut bisa terbawa dalam air pemberat kapal, baik makhluk berukuran kecil

maupun spesies yang besar (yang terbawa pada saat mereka berada dalam fase planktonik / tahap awal siklus hidup). Sebagian besar spesies tidak bertahan hidup karena kondisi tank air pemberat tidak menunjang siklus hidupnya. Sedangkan bagi spesies yang bertahan dan terlepas di lingkungan laut yang baru, ada 2 kemungkinan: mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup yang kecil, atau berhasil bertahan dan cenderung membentuk populasi yang reproduktif sehingga menjadi invasif, mengalahkan spesies lokal, dan berkembang pesat dalam jumlah yang merusak. Akibatnya, keseluruhan ekosistem berubah dan menyebabkan dampak dalam ekologi, ekonomi, dan kesehatan manusia di seluruh dunia.

Masalah invasi spesies ini lebih diakibatkan oleh volume perdagangan dan lalu-lintas laut yang meluas selama beberapa dekade terakhir. Salah satu laporan pertama mengenai dampak pelepasan air pemberat adalah munculnya diatom planktonik tropikal *Odontella sinensis* dalam jumlah yang besar di Laut

Utara (*North Sea*) di Inggris pada awal abad 20. Di beberapa wilayah, dampak invasi ini sangat merusak. Data kuantitatif menunjukkan angka bio-invasi terus meningkat sampai taraf yang mengancam. Misalnya, remis zebra (*zebra mussel*) *Dreissina polymorpha* dari Eropa yang memenuhi Great Lakes di Amerika Utara, perpindahan *Dinoflagellata* beracun (sebagai parasit pada kerang beracun) dari Asia ke Australia, serta ditemukannya 23 spesies pendatang di Laut Hitam yang berasal dari Jepang dan perairan Pasifik yang terbawa oleh tanker dan kapal pengangkut besar.

Respon internasional yang signifikan mengenai invasi spesies laut datang dari UNCED (*United Nations Conference on Environment and Development*) yang diadakan di Rio de Janeiro pada 1992. Rumusan hasil Konferensi tersebut dalam *Agenda 21* meminta IMO dan badan internasional lain untuk bertindak menghadapi perpindahan organisme berbahaya melalui kapal. Selain itu, WSSD (*World Summit on*

Sustainable Development) yang berlangsung di Johannesburg, Afsl, pada 26 Agustus - 04 September 2002, menegaskan kembali komitmennya terhadap *Agenda 21* dan Rencana Implementasinya (*Plan of Implementation of WSSD*). Dalam Rencana Implementasi ini, WSSD meminta percepatan perkembangan tindakan untuk menghadapi invasi spesies dari air pemberat dan meminta IMO untuk menyelesaikan *IMO Ballast Water Convention*. Hal ini dinyatakan dalam intisari dari sesi *Protection and Management of the Natural Resource Base of Economic and Social Development*, pada poin 34 bagian (b).

Dalam konteks legislasi dan regulasi, pengaturan mengenai pelepasan air pemberat menjadi topik yang diperdebatkan. Sebagai agen khusus PBB yang menangani regulasi internasional untuk keamanan kapal & lingkungan laut, IMO berusaha membentuk regulasi unilateral. Namun

usaha ini memakan waktu yang lama (16 tahun sejak 1988-2004) sehingga negara-negara tertentu menganggap IMO bertindak sangat lambat. Beberapa negara seperti Australia, Kanada, Chile, Israel, Selandia Baru, beberapa negara bagian di AS, serta pelabuhan-pelabuhan individual seperti Buenos Aires (Argentina), Scapa Flow (Skotlandia), dan Vancouver (Kanada) telah membentuk legislasi sendiri, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun regional untuk mengatur pelepasan air pemberat di pelabuhan-pelabuhan mereka. Banyak legislasi tersebut yang konsisten dengan *IMO Guidelines* terbaru yang telah diadopsi oleh Majelis IMO pada tahun 1997 melalui Resolusi A.868 (20). Resolusi ini bertujuan untuk meminimalisasi perpindahan organisme dan patogen akuatik yang berbahaya. (Asih Saraswati)